

BAB III

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN ADANYA SURAT KETERANGAN WARIS

A. Kedudukan Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan Notaris. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan notaris.

Keterlibatan notaris dalam pelaksanaan hukum waris dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang saat ini berlaku mengenai notaris. Ketentuan yang secara khusus mengenai notaris diatur dalam undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pada pasal 1868.

Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.²⁰

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* hal. 14

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akat-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.²¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal pembuatan akta, Notaris tidak perlu dimintakan pertanggung jawabannya karena notaris yang membuat akta dan akta notaris tersebut sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Karena akta Notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak yang menyangkal, menuduh dan/atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu, maka pihak tersebutlah yang akan membuktikannya melalui proses gugatan perdata.

Perlindungan hukum bagi seorang Notaris tidaklah diatur jelas dan tegas dalam suatu Undang-undang, yang mana dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim

²¹ Habib Adjie. Bernas – Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 14

dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, seorang Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, hanya dengan berlandaskan Pasal tersebut dirasa masih belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi seorang Notaris. Untuk itu tentunya harus dapat segera dipikirkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada seorang Notaris.

Kaitannya dalam pembuatan surat keterangan waris, ketika si pewaris ingin membuat suatu surat waris tentang apa yang diinginkannya terjadi ketika ia meninggal dan surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak dapat dibantah oleh orang lain, maka orang tersebut datang dihadapan Notaris untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pada saat si pewaris datang dihadapan Notaris dengan maksud akan membuat suatu akta waris yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia, dan ketika akta waris tersebut dibuka dan dibacakan dihadapan para ahli waris, disinilah awal mula timbulnya sengketa. Pada saat pembacaan isi akta waris tersebut, ketika ada ahli waris yang merasa tidak diuntungkan atas isi akta wasiat, maka ia mengajukan gugatan pembatalan terhadap isi akta tersebut, yang mana ahli waris menyangkal bahwa tanda tangan yang ada

didalam akta Notaris adalah bukan asli tanda tangan dari pewaris, karena dirasa tidak menguntungkan ahli waris berdasarkan *legitime fortie*.

Oleh karena itu, jika sengketa ini berlanjut dan notaris dimintakan pertanggung jawabannya atas keotentikan akta yang dibuat olehnya, maka dari itu sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta, kewenangan tersebut haruslah dilindungi oleh hukum.²²

Sebagai suatu cara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh notaris, notaris tersebut dapat meminta si pewaris untuk menuliskan dan menandatangani surat waris tersebut sebagai bentuk akta dibawah tangan, kemudian akta tersebut akan dilekatkan pada minuta akta waris yang dibuat oleh notaris. Ini dapat digunakan sebagai bukti bagi notaris ketika akta tersebut menjadi sengketa yang diajukan oleh ahli warisnya terhadap kebenaran isi akta tersebut.

Sehingga ini dapat menjadi dasar pembelaan bagi notaris, jika ada ahli waris yang menyangkal kebenaran dari isi akta tersebut, karena apa yang menjadi keinginan dari si pewaris telah ia tuangkan sendiri olehnya dalam bentuk akta dibawah tangan, yang kemudian dikuatkan dengan dibuatnya akta otentik oleh Notaris.

Ketentuan tersebut pada dasarnya memang tidak diatur dalam suatu Undang-undang, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk upaya perlindungan bagi Notaris dalam hal terjadinya sengketa terhadap akta yang dibuatnya. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi notaris untuk menyangkal segala persangkaan yang dapat merugikan dan menghambat kerja notaris.

²² *Ibid.* Hal 29

Untuk menghindari sanksi yang akan dibebankan kepada Notaris karena melakukan penyimpangan maka Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan pedoman bagi seluruh Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan mentaati segala ketentuan yang ada di kode etik notaris.

B. Hak Dan Kewajiban Notaris

Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Demi tercapainya kepastian hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris, dimana penjelasan mengenai Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah.

Pada pembagian waris dimana Notaris dapat dilibatkan dalam hal pembuatan akta-akta yang berkaitan untuk harta peninggalan yang akan dibagi sesama ahli waris. Akta Notaris merupakan “akta otentik yang dibuat oleh di hadapan Notaris menurut bentuk dan cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.²³ Dalam pembagian harta peninggalan Notaris salah satunya membuat akta Pemisahan dan Pembagian yang akan memuat dengan jelas keseluruhan ahli waris serta harta peninggalan.

²³ Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Apabila dikaitkan dengan sector pelayanan jasa, peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disingkat dengan UUJN) : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”

Pasal 1868 KUHPperdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.²⁴

Notaris berkewajiban untuk mengeluarkan *Grosse akta*, salinan akta dan kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Notaris selain berwenang untuk membuat akta otentik, juga mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

²⁴ Supriadi, S.H., M.Hum., *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 37

Dalam menjalankan pekerjaannya, Notaris bukan hanya berkewajiban membuat akta yang diminta olehnya, tetapi juga harus memberikan nasehat hukum serta penjelasan yang diperlukan oleh orang yang memerlukannya.

C. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris

Dalam kehidupan, manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian, dimana peristiwa hukum ini akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud antara lain adalah pengaturan mengenai pembagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia tersebut atau yang disebut pewaris. Akibat hukum ini didahului dengan pencatatan sipil dalam bentuk akta kematian dari seorang yang meninggal baik kematian yang alamiah maupun dalam peristiwa kematian yang disangka secara hukum terjadi kematian, akta kematian inilah yang nantinya akan dijadikan dasar untuk membuat surat keterangan waris yang digunakan untuk memisahkan dan membagi harta warisan. Pelaksanaan pencatatan kematian dan pembuatan surat keterangan waris tersebut sangat membutuhkan peran dan fungsi Pejabat Catatan Sipil dan Notaris.

Notaris berwenang membuat surat keterangan waris untuk masyarakat yang masuk dalam golongan Timur Asing. Namun surat keterangan waris belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perlu adanya unifikasi hukum yang mengatur tentang bentuk format surat keterangan waris oleh notaris. Dengan kewenangan yang ada pada notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris atas permintaan para pihak yaitu para ahli waris dapat membuatkan bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian hak waris dalam bentuk format *partij* akta.

Dengan menggunakan bentuk format *partij* akta, maka akibat hukumnya adalah materi atau substansi dari akta tersebut menjadi tanggung jawab para pihak yang menyatakannya atau menerangkannya di hadapan Notaris. Notaris hanya bertanggung jawab untuk segi formalitasnya dan lahiriah mengenai bentuk akta.

Surat keterangan waris pada umumnya dibuat atas permintaan satu atau beberapa diantara para ahli waris. Sekalipun Surat keterangan waris mendapat pengakuan dalam undang-undang maupun yurisprudensi, namun ternyata tidak ada suatu ketentuan umum yang mengatur bentuk dan isi Surat keterangan waris. Surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris di Indonesia, dibuat dengan mengikuti jejak para notaris seniornya, yang pada gilirannya mengikuti jejak dari para Notaris di Negeri Belanda.

Di Negeri Belanda, dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ada disebutkan, bahwa *Verklaring van Erfrecht* termasuk dalam kelompok akta yang dikecualikan dari kewajiban pembuatan secara Notaris dalam bentuk minut. Walaupun seperti sudah disebutkan diatas, bahwa tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang Surat keterangan waris, tetapi ternyata ada suatu undang-undang, yang kebetulan mengandung suatu ketentuan yang mengatur peralihan hak atas obligasi negara yang terdaftar dalam buku besar dari pemiliknya kepada para ahli-warisnya (*Wet op de Grootboek der Nasionale Schul S*) yang dalam pasal 14 ayat (2) UUNJ mengatakan, bahwa untuk itu harus dibuat suatu surat keterangan waris (*Verklaring van Erfrecht*), dalam mana disebutkan pada pokoknya *Verklaring van Erfrecht* berisi tentang :

- Siapa pewarisnya, kapan meninggal dan dimana domisili terakhirnya.
- Siapa ahli-warisi Pewaris dan berapa hak bagian masing-masing.
- Ada tidaknya wasiat dan kalau ada, perlu ada penyebutannya secara rinci isi wasiat tersebut.

- Hubungan kekeluargaan antara Pewaris dan para ahli-warlis.
- Pembatasan-pembatasan kewenangan terhadap para ahli waris kalau ada.

Pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris dengan mendasarkan pada ketentuan *Wet op de Grootboek der Nasionale Schul* seperti itu, walaupun tidak didasarkan atas suatu ketentuan umum yang secara khusus mengaturnya, tetapi karena telah dilaksanakan untuk waktu yang lama dan diterima, maka sekarang dapat dikatakan, bahwa praktek pembuatan Surat keterangan waris seperti itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Jadi dari suatu ketentuan khusus telah ditarik menjadi suatu ketentuan umum.²⁵

Berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris pada umumnya berbentuk pernyataan sepihak dari Notaris, dengan mendasarkan kepada keterangan-keterangan dan bukti-bukti (dokumen-dokumen) yang disampaikan atau diperlihatkan kepadanya, berisi data sebagai yang disyaratkan oleh *Wet op de Grootboek der Nasionale Schul* tersebut di atas.

Kalau dikaji secara cermat, bahwa Surat Keterangan Waris yang selama ini dibuat oleh para Notaris berdasarkan kebiasaan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, dengan menggunakan ukuran sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN, maka Surat Keterangan Waris tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai akta Notaris, tapi hanya berupa pernyataan Notaris berdasarkan bukti-bukti yang disodorkan kepada Notaris. Bahkan menurut Tan Thong Kie pembuatan surat keterangan waris oleh para Notaris tidak ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.²⁶

²⁵ <http://mkn.unsri/2010/03/surat-keterangan-waris> diakses tgl 25/8/2014

²⁶ Tang Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2011, hal. 353

D. Sanksi Dan Tanggung Jawab Notaris Apabila Ada Kesalahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris

Dalam hal ini apabila notaris menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan surat keterangan waris tersebut, notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata terhadap seorang notaris dalam membuat surat keterangan waris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

- a) Diberhentikan sementara dari jabatannya
- b) Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu surat keterangan waris, seorang notaris harus dituntut memiliki tanggung jawab terhadap surat keterangan waris yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik.

Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan surat keterangan waris. Apabila ini terbukti, surat keterangan waris kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tanggung jawab notaris mengenai pembuatan surat keterangan waris bukan merupakan tanggung jawab materiil notaris yang

bersangkutan, melainkan hanya sebatas tanggung jawab terhadap bentuk formal dari surat keterangan waris tersebut, serta tanggung jawab Notaris hanya bersifat administratif.

Surat keterangan waris pada dasarnya memang tidak diatur dalam suatu Undang-undang, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk upaya perlindungan bagi Notaris dalam hal terjadinya sengketa terhadap surat yang dibuatnya. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi Notaris untuk menyangkal segala persangkaan yang dapat merugikan dan menghambat kerja Notaris.

Untuk menghindari sanksi yang akan dibebankan kepada Notaris karena melakukan penyimpangan maka Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan pedoman bagi seluruh Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan mentaati segala ketentuan yang ada di Kode Etik Notaris.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat pada dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan di persidangan.